

**PERAN HAKAM DALAM MELAKUKAN MEDIASI KONFLIK  
RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI  
DESA SUKAMAJU KECAMATAN SINGINGI HILIR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**M. RIZKI AL-FATIH**  
**NIM. 11820111092**

**PROGRAM S1  
PRODI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2022 M/ 1444 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERSETUJUAN BIMBINGAN**

Skripsi dengan berjudul **“Peran Hakam dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga di tinjau dari Hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir”** yang ditulis oleh:



Nama : Muhammad Rizki Al-fatih

Nim : 11820111092

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

<p><b>Pembimbing I</b></p>  <p><b>Hairul Amri, M.Ag</b> <b>NIP.</b></p>	<p><b>Pembimbing II</b></p>  <p><b>Mutasir, M.Sy</b> <b>NIK 130 217 036</b></p>
--	---

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Scripsi dengan judul **Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizki Alfatih  
 NIM : 11820111092  
 Program Studi : Hukum keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

- Ketua  
**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**
- Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**
- Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**
- Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK**



Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Mulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200301 1 005



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Satelam University of Surian Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: M Rizki Alfatih

: 11820111092

Tempat/Tgl. Lahir : 25 Desember 1999

Fakultas/Pascasarjana : Syariah Hukum

: Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

**Peran Hakim dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga di tinjau dari Hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir**

Mengatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Apakah karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan**

**Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**

**Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL

A10AKX104600767

M. RIZKI AL-FATIH

NIM : 11820111092

● pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau menyebutkan nama penulis.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ABSTRAK**

M. Rizki Al-Fatih (2022) : **PERAN HAKAM DALAM MELAKUKAN MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN SINGINGI HILIR**

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Setiap orang senantiasa menginginkan suasana lingkungan yang kondusif, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana mereka tinggal. Manusia sebagai makhluk social yang hidup dalam lingkungan yang homogen diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dengan berpasang – pasangan, saling melengkapi, bekerja sama, dan saling mengisi antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran *hakam* dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga di Desa Sukamaju dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang *hakam* dalam melakukan mediasi.

Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Yang berlokasi di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: melakukan wawancara terhadap 12 orang yang terdiri dari 6 orang *hakam* dan 3 pasang suami istri yang melakukan mediasi. Sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitiannya adalah kasus orang atau para pihak yang melakukan mediasi di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir adalah sejumlah 3 kasus. Dari 3 kasus tersebut, 2 berhasil dalam mediasi dan 1 tidak berhasil dalam mediasi konflik keluarga, sehingga dari data tersebut menunjukkan keefektifan Hakam dalam menyelesaikan konflik keluarga. Dalam Islam apabila terjadi pertengkaran antara suami dan istri tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik antara kedua belah pihak, bahkan percekocokan masih terus terjadi, maka tunjuklah seorang hakam (mediator) dari keluarga kedua belah pihak untuk bermusyawarah mencari jalan keluar (solusi). Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah An-Nisa’ ayat 35.

**Kata Kunci:** Peran, *Hakam*, Mediasi, Konflik

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA ENGANTAR

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta kebekahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PERAN HAKAM DALAM MELAKUKAN MEDIASI KONFLIK RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN SINGINGI HILIR.”**

Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda tercinta MS Riyanto, ibunda tercinta Suparmi dan Saudara saya, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H.Khairunnas, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor I, II, III dan seluruh civitas akademika UIN SUSKA Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III IbuDr. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus Uin Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Hertina, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama Penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy dan Bapak Hairul Amri, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak kepala perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2018, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan dari pembaca, semoga Allah SWT meridhoi usaha Penulis. *Aamiin ya Rabbal'Alamin*

Pekanbaru, November 2022

M. Rizki Al-Fatih

11820111092

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hakam dan Mediasi .....	13
1. Pengertian <i>Hakam</i> .....	13
2. Dasar Hukum <i>Hakam</i> .....	14
3. Fungsi <i>Hakam</i> .....	18
4. Syarat Pengangkatan <i>Hakam</i> .....	20
5. Mediasi .....	21
B. Konflik Rumah Tangga .....	23
1. Pengertian Konflik Rumah Tangga.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Lokasi Penelitian .....	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
E. Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	34
H. Teknik Penulisan .....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**


A. Gambaran Umum Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir .....	35
B. Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir .....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Hakam</i> Dalam Melakukan Mediasi	54

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Setiap orang senantiasa menginginkan suasana lingkungan yang kondusif, penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, kesejukan, dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana mereka tinggal. Manusia sebagai makhluk social yang hidup dalam lingkungan yang homogen diciptakan oleh Tuhan untuk hidup dengan berpasang – pasangan, saling melengkapi, bekerja sama, dan saling mengisi antara satu dan lainnya yang diwujudkan dalam sebuah ikatan perkawinan.

Membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera merupakan tujuan pokok dalam rumah tangga. Untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera diperlukan adanya kerja sama dan saling pengertian antara suami dan istri, dan menghindari segala macam perselisihan dalam rumah tangga. Tujuan suami tersebut sering kandas ditengah jalan, karena pasangan tidak dapat mempertahankan hubungan secara harmonis dan berakhir dengan perceraian.

Perkawinan dipandang sebagai sebuah gerbang untuk membuat keluarga yang bahagia. Dalam kelangsungan hidup dalam sebuah perkawinan ditentukan dengan berbagai faktor, salah satu faktornya yang paling mendukung adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan dalam sebuah perkawinan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai.



Tujuan perkawinan secara umum adalah memiliki keturunan serta melindungi diri dari suatu yang haram.

Kehidupan keluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian, dan keseimbangan hidup Bersama suami istri bukanlah sebuah perkara yang sangat mudah untuk dilaksanakan. Bukan banyak didalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami istri itu dapat diwujudkan. Kadangkala pihak isteri tidak dapat menanggulangi kesulitan-kesulitan tersebut, sehingga perkawinan yang didambakan tidak tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Berbagai masalah antara suami isteri yang timbul disertai dengan tidak adanya kemampuan untuk menghadapinya, maka pasangan lebih cenderung dengan unsur-unsur yang negatif hingga dapat mengakibatkan perceraian. Walaupun Islam menghalalkan talak, namun bukan berarti pasangan yang memilih untuk bercerai dibiarkan berselisih untuk mendapatkan hak dan sebagainya. Seharusnya pihak yang bersengketa mencari solusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga tersebut sebelum membuat putusan perceraian karena perceraian akan merugikan banyak pihak dalam sebuah institusi kekeluargaan yang dibentuk.

Ketidakharmisan kehidupan suami isteri dalam berumah tangga antara lain dipicu oleh ketidak seimbangan dalam hubungan antara suami isteri. Husain Ali dan Kalbamay mengutip pendapat *De Vito* dalam *equity theory* (teori keseimbangan) menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan, keseimbangan sangat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ditentukan untuk mempertahankan hubungan. Keseimbangan disini tidak hanya berupa materi, namun dapat juga berupa perhatian, pengorbanan, dan juga pembagian tugas dalam hubungan jika keseimbangan tidak terwujud, maka ketuhanan hubungan dapat terancam.<sup>1</sup>

Percecokan yang tajam dan terjadi terus menerus inilah yang dalam terminologi fiqih dikenal sebagai *Syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>2</sup>

Al-Qur'an menggambarkan situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang berujung dengan perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalanya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian bisa dihindari. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Husain Anang Kalbamay, "Kebutuhan Ekonomi dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)". *Jurnal Tahkim*. Vol 9 No 1. 1 Juni 2015, hal. 48.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). hal. 241.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 90.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengajarkan jika terjadi konflik rumah tangga antara suami dan isteri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan dan dapat mengakibatkan perpisahan dan hancurnya rumah tangga, maka hendaklah diadakan juru damai (*Hakam*) untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah juru damai ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.

Allah Berfirman dalam surat *An-Nisa' ayat 35*:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Adapun yang dimaksud dengan *hakam* (juru damai) adalah seseorang yang baik dan dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik rumah tangga tersebut.<sup>4</sup> Para ulama sepakat tentang bolehnya mengutus dua juru damai, jika terjadi perselisihan antara suami isteri, dan tidak satupun *hakam* mengetahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yaitu siapa yang benar dan salah antara keduanya tersebut.

Untuk memastikan kelangsungan dalam menyelesaikan kasus perselisihan antara suami dan isteri, maka dari kedua belah pihak berhak memilih juru damai

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 195.



dan pihak keluarga mereka untuk bertindak atas pihak suami dan isteri itu masing-masing dan memberikan prioritas kepada kerabat dekat para pihak yang mengetahui keadaan perkara tersebut. *Hakam* (juru damai) berperan mendamaikan suami isteri apabila mereka gagal menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang luar karena *hakam* (juru damai) itu adalah dari kalangan keluarga yang terdekat yang mengenali kedua-dua pasangan dan mengetahui puncak perselisihan antara suami dan isteri tersebut.

Salah satu tujuan dibentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya mungkin mengekalkan sebuah rumah tangga supaya bertahan dan hidup dalam keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini *hakam* (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat pada saat ini khususnya sengketa perselisihan antara suami isteri karena perselisihan suami dan isteri ini bisa berdampak terjadinya peningkatan angka perceraian antara para pihak yang berselisih.<sup>5</sup>

Namun tidak semua konflik rumah tangga dapat dipertahankan dari kedua belah pihak, walaupun sudah diadakanya pertemuan dan dilakukanya mediasi oleh *hakam* (juru damai) dikarenakan alasan yang tertentu yang mana mereka berbalasan jika masih dilanjutkan hubungan mereka itu akan semakin membuat

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa: Muhammad Thalib, Juz VII, (Bandung: PTAI Maarif, 1982), cet. ke-2, hal.148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



keuarga mereka tidak seharmonis dulu sehingga dari pihak suami dan isteri lebih memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan dalam gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, bahwasnya suatu keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah terikat dengan perkawinan dan telah berjanji untuk hidup Bersama-sama selamanya dan telah berkomitmen untuk mencapai tujuan dalam sebuah perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataanya tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Dari kondisi demikian maka, dapat dinilai bahwa suatu suatu perkawinan yang menjadikan kesempurnaan dalam kehidupan yang merupakan kebahagiaan, dan kedamaian bagi pasangan hidup pada kenyataanya tidak dapat menjamin kelanggengan dalam rumah tangga itu sendiri denga berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Seperti yang telah dialami oleh pasangan Musdaliah dan Aris Siswono yang telah mengakhiri ikatan perkawinan mereka pada tanggal 21 September 2021, di Pengadilan Agama Taluk Kuantan. Sang istri menggugat suami dengan alasan sang suami melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada isterinya, dan ketika *hakam* telah melakukan mediasi ada suatu hambatan yang membuat *hakam* tidak dapat mencegah terjadinya perceraian tersebut.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Musdaliah (warga desa sukamaju) *Wawancara*, Desa Sukamaju, 27 September 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

Perceraian dalam hal Islam ialah suatu perbuatan yang halal tapi memiliki prinsip larangan oleh Allah SWT. Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

أَبْعَضُ الطَّلَاقِ اللَّهُ لِي إِِلِ الْحَلَا

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda. "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak / perceraian". (Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahkan olehnya).<sup>8</sup>

Berdasarkan Hadits tersebut, menunjukkan bahwa perceraian alternative terakhir (pintu darurat) yang dapat di lalui oleh suami maupun isteri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutanya.

Perceraian di dalam Kamus Lengkap Bahasa Modern Indonesia Modern, perceraian berarti perpecahan atau perpisahan. Tidak semua doktrin/paham keagamaan mengakui apalagi membenarkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Secara teoritik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga seakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Selain itu karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri, terkadang atau bahkan tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang panjang.<sup>9</sup>

Pengertian perceraian sendiri dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami yang

<sup>8</sup> Selamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat, Sunnah Abu Daud*, (Bandung: CV Pusaka Setia, 1999), hal. 10.

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 176-177.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



di hadapan di sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan isteri yang sah dengan menggunakan lafadz *talak* atau sejenisnya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara *otentik* tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali di dalam undang-undang perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, peraturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar.

Perceraian juga memiliki dampak yang begitu besar, apabila dilihat dari dampak dalam konflik rumah tangga yang menyebabkan perceraian tersebut, seharusnya perceraian itu dihindari kerean dampak dari perceraian tersebut bukan hanya berdampak bagi pasangan suami isteri yang bercerai tersebut, tetapi juga juga malah berdampak buruk bagi anak mereka apalagi jika anak mereka masih di bawah umur. Hubungan keluarga dari kedua belah pihak pun menjadi jauh apalagi jika perceraian tersebut disebabkan oleh campur tangan orang tua atau pihak ketiga.

Menyingkapi masalah tersebut yaitu perselisihan antara suami dan isteri dalam konflik rumah tangga yang dapat menyebabkan terjadinya menimbulkan persoalan dipikiran penulis mengenai bagaimana peran *hakam* melakukan mediasi dalam konflik rumah tangga yang bisa saja menyebabkan terjadinya perceraian. Inilah landasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan memilih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jujur  
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## “Peran *Hakam* Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir”.

### B. Batasan Masalah

Sebagaimana dari latar belakang diatas maka peneliti memberikan batasan penelitian khususnya konflik rumah tangga dalam pernikahan yang mendekati perceraian. Karena penelitian ini ingin mengetahui apa saja mediasi yang dilakukan oleh hakam dalam konflik rumah tangga. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu peran hakam melakukan dalam mediasi konflik rumah tangga di Desa Sukamaju Kecamatan Sengingi Hilir.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran *hakam* dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga di Desa Sukamaju?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang *hakam* dalam melakukan mediasi?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana peran *hakam* dalam melakukan mediasi konflik rumah tangga di Desa Sukamaju
  - b. Untuk tinjauan hukum Islam tentang *hakam* dalam melakukan mediasi.
2. Kegunaan Penelitian

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai salah satu sumber wacana untuk menambah pengetahuan tentang peran *hakam* dalam melakukan mediasi.
- b. Untuk melengkapi gelar sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan pengetahuan dalam melakukan penelitian di lapangan yang sangat berguna bagi penyusun ataupun bagi peneliti-peneliti yang akan mengambil tema yang sama.

#### E. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta masih kurang efektif di berbagai macam hal. Kekurangan efektivitas disebabkan tingkat kesadaran para pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaks dan ketidakhadiran para pihak menyebabkan mediator kesulitan dalam melakukan proses mediasi.<sup>10</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Iswatun Hasanah dengan judul “Peran Hakam Dalam Penyelesaian *Nusyuz* Suami Istri”. Hasil penelitiannya upaya yang dilakukan hakam sebagai mediator dalam menyelesaikan *nusyuz* suami istri berjalan dengan efektif, karena sebagian besar permasalahan *nusyuz* suami istri

<sup>10</sup> Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).



dalam keluarga dapat diselesaikan secara damai dan belum ada yang sampai ke Pengadilan Agama.<sup>11</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal dengan judul “Eksistensi dan Peran *Hakam* Dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soreng”. Hasil penelitiannya eksistensi *hakam* dalam pencegahan perceraian adalah sebagai arbitrase atau penengah yang dipercayakan untuk menyelidiki problematika yang timbul sehingga antara suami istri terjadi *syiqaq* atau perselisihan supaya tidak terjadi perceraian. Keberadaan *hakam* dapat meminimalisir terjadinya perceraian bagi suami istri.<sup>12</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.

### BAB I

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

### BAB II

Berisi tinjauan umum tentang definisi tentang *hakam* dan konflik dalam rumah tangga.

<sup>11</sup>Iswatun Hasanah, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>12</sup>Muhammad Iqbal, *Eksistensi dan Peran Hakam Dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soreng*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2012).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

Berisi tentang metode penelitian.

**BAB IV**

Merupakan hasil penelitian tentang peran *hakam* dalam melakukan mediasi di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir.

**BAB V**

Merupakan bab penutup dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran terhadap hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. *Hakam* dan Mediasi

##### Pengertian *Hakam*

*Hakam* artinya juru damai. Jadi hakamin merupakan juru damai yang dikirim oleh kedua belah pihak suami istri apabila terjadi perselisihan antar keduanya, tanpa diketahui siapa yang salah di antara kedua suami istri tersebut.<sup>13</sup> Kata *al-Hakam* (الحكم) berasal dari bahasa Arab yang terambil dari *hakama* (حکم) kata yang menggunakan huruf-huruf *ha'*, *kaf*, dan *mim* ini berkisar maknanya penganiayaan.<sup>14</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata *hakam* ialah pengantara, pemisah, dan wasit.<sup>15</sup>

*Hakam* menurut bahasa berasal dari kata ( حکومتحکمکما ) yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari pihak keluarga suami istri maupun pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan.<sup>16</sup> Istilah *hakam* ini juga diartikan dengan juru damai dalam perkara perselisihan (*syiqaq*), biasanya *hakam* ini juga merupakan seorang utusan dari pihak keluarga suami dan seorang utusan dari keluarga istri dengan upaya mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi pasangan tersebut. *Hakam* ini juga mempunyai makna sebagai perwakilan, apabila di-tasnyiah-kan maka pegertiannya berubah dua orang

<sup>13</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers , 2009) hal. 191.

<sup>14</sup> Sidirman L, *Perdamaian Perkara Perceraian, Perspektif Undang Undang dan Muqasid Al-Syariah*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hal. 76.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 383.

<sup>16</sup> M. Al-Fattah, *Peran hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang, Malaysia)*, dalam *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 No. 1. Januari – Juni 2018, (2549-3132), hal. 40.

perwalian yang disebut dengan *hakamain*, dalam penyelesaian perselisihan (*syiqaq*) pasangan suami istri.<sup>17</sup>

Menurut Moerza Muntanhari, sebagaimana yang dikutip dalam buku Jonaedi Efendi yang berjudul *Kamus Istilah Hukum Populer* mengemukakan kata sepadan dengan arbiter. Menurut beliau hakam dipilih dari keluarga suami dan istri dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami istri, sehingga pasangan tersebut lebih terbuka untuk mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum *Hakam*

Yang menjadi dasar hukum *hakam* dalam Syariat Islam sudah dijelaskan oleh:

### a. Al-Qur'an

Surah an-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, *niscaya* Allah akan memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetal.

<sup>17</sup> Karimudadin, *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah dengan Pendekatan Fiqih)*, (Pidie Provinsi Aceh: IKAPI), hal. 72.

<sup>18</sup> Joenaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 73.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari penjelasan ayat tersebut, Allah memberikan petunjuk cara dan langkah penyelesaian perselisihan antara suami istri, dengan mengutus seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri untuk mengadakan penelitian dan penyelidikan tentang sebab musabab terjadinya *syiqaq* dimaksud serta berusaha mendamaikannya, atau mengambil prakarsa putusnya perkawinan kalo sekiranya jalan inilah yang sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

Muslim yang baik adalah, berusaha mendamaikan dua orang yang bersiteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka, sebagaimana firman Allah Swt dalam Qs. An-Nisa: 114.

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
 بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا  
 عَظِيمًا ﴾

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Maksud dari ayat di atas Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam menjelaskan jika seorang muslim mendapatkan seorang saudaranya yang bersiteru, maka hendaknya dia (*hakam*, *hakamai*, *mediator*) mengatakan pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu adalah bohong (tidak sesuai). Demikian juga, dia

<sup>19</sup> Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), cet. ke-1, hal. 132.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*hakam, hakamain, mediator*) menceritakan kepadanya satu lagi (istri) juga dengan kabar kebaikan. Supaya hati mereka berdua (suami istri) tersebut menyatu.<sup>20</sup>

b. *Hadits*

*Hadits* yang menjelaskan tentang hakam adalah sebagai berikut :

شُرَيْحٌ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ هَانِيٍّ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ وَهُمْ يَكُونُونَ هَانِيًّا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكْتَبِي أَبَا الْحَكَمِ فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الْقَرِيبَيْنِ قَالَ مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتِ أَبُو شُرَيْحٍ فَدَعَا لَهُ وَلَوْلَدِهِ

Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid -yaitu Ibnul Miqdam bin Syuraih- dari Syuraih bin Hani dari bapaknya Hani berkata, "Saat ia datang, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mendengar para sahabat menjuluki Hani dengan Abul Hakam. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memanggilnya dan bersabda kepadanya: "Sesungguhnya Allah adalah Al Hakam (pembuat hukum) dan kepada-Nya hukum dikembalikan. Lalu kenapa kamu dijuluki dengan Abul Hakam?" ia menjawab, "Jika kaumku berselisih dalam suatu masalah mereka mendatangiku untuk minta putusan, lalu aku memberi putusan kepada mereka, dan kedua kelompok dari mereka pun ridla dengan putusanku." Beliau bersabda: "Sungguh baik perbuatan itu! Apakah engkau mempunyai anak?" ia menjawab, "Aku mempunyai anak yang bernama Syuraih, Abdullah dan Muslim." Beliau bertanya: "Siapa yang paling tua?" ia menjawab, "Syuraih." Beliau bersabda: "Kamu dijuluki dengan Abu Syuraih." Beliau kemudian mendoakannya dan juga mendoakan anak-anaknya."

c. *Ijma' Ulama*

Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas,

hakam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *hakam* tidak berwenang

<sup>20</sup> Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluarku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, (Jakarta: Mirqad Media Graha, 2007), hal. 37-38.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri. Menurut perundang-undangan, hakam mempunyai kewenangan untuk mendamaikan suami istri, juga sebagai saksi yang diminta pendapatnya untuk mendapatkan putusan di Pengadilan. Peran dan fungsi hakam (juru damai) adalah sebagai berikut: Berdasarkan hukum Islam, hakam berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri, dan berupaya untuk mendamaikannya dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan perundang-undangan, hakam berperan dan berfungsi sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri, dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami istri yang bersengketa. Kewenangan *hakam* sebagai berikut: Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, *hakam* dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *hakam* tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri.

#### d. Qiyas

Imam syafi'I menjelaskan bahwa maksud kembali kepada Allah dan Rasulnya adalah diqiyaskan kepada salah satu Al-Quran dan Sunnah. Demikian metode imam syafi'I dalam mengistinbad hukum. Pertama beliau mengambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah maka *ijma'* para sahabat, dan jika tidak ditemukan maka beliau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

memutuskan dengan jalan qiyas yang tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

e. Undang-undang

Dasar hukum *hakam* ini juga terdapat dalam Undang-undang No.7 tahun 1989, dan juga istilah *hakam* ini dipakai diantaranya dalam pasal 72 ayat (2) sebagai berikut, "*hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian penyelesaian terhadap syiqaq*".<sup>21</sup>

**3. Fungsi Hakam**

Latar belakang dibentuknya *hakam* adalah apabila terdapat ketakutan agar bubarnya dan hancurnya kedamaian suatu keluarga. *Hakam* ada di tengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami istri yang sedang bersengketa. Kedua *hakam* harus berusaha menghilangkannya.<sup>22</sup> Islam menetapkan adanya *hakam* adalah untuk menjaga agar bangunan rumah tangga tidak runtuh, maka *hakam* yang ditetapkan yang dipercaya suami istri tersebut harusnya dalam menetapkan keputusan dalam keadaan yang tenang dan jauh dari suasana yang tegang.

Fungsi dan tugas *hakam* ini adalah menyelidiki dan mencari hakikat yang menimbulkan krisis perselisihan itu. Mencari akar yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali suami istri yang bersengketa. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka kedua *hakam* berhak untuk mengambil inisiatif untuk

<sup>21</sup> Rizem Aizid, *loc. Cit.*, hal. 262.

<sup>22</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam, penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Keajaiban, 2012), hal. 319.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menceraikannya. Atas inisiatif kedua *hakam* ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasus *syiqaq* ini bersifat ba'in, artinya suami istri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru.<sup>23</sup>

Fungsi hakam hanya terbatas untuk mencari upaya perdamaian, fungsi tersebut tidak mencakup kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Berarti setelah hakam berupaya mencoba mencari penyelesaian diantara pasangan suami istri, fungsi dan kewenangannya berhenti sampai disitu. Hakam tidak memiliki hak untuk mengambil putusan, yang membarengi fungsi hakam adalah kewajiban yang wajib melaporkan kepada pengadilan sampai sejauh mana usaha yang telah dilakukannya, dan hasil yang diperolehnya, selama menjalankan tugasnya sebagai hakam.

Dalam ayat memang disebutkan kedua *hakam* itu satu dari pihak suami dan satu dari pihak istri. Namun apakah keduanya merupakan keluarga dari pihak masing-masing, menjadi perbincangan dikalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa kedua *hakam* itu tidak diisyaratkan dari keluarga kedua belah pihak. Namun sebaliknya, keduanya berasal dari pihak keluarga, karena dianggap lebih sayang dan lebih mengetahui persoalan dibandingkan dengan yang lain atau yang bukan dari pihak keluarga.

Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa *syiqaq* adalah suatu perselisihan atau persengketaan suami istri yang terus menerus terjadi di dalam suatu rumah tangga. Yang mana situasi ini baik suami maupun istri, kedua

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 242-243.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

duanya aktif saling bercekcok dan bertengkar dalam rumah tangganya, sama-sama melakukan tindakan yang membentuk perselisihan yang hebat antara keduanya. Oleh karena itu, diutuslah *hakam* (juru damai) untuk menyelesaikan persengketaan atau perselisihan yang terjadi diantara mereka, dengan harapan supaya keluarga yang bersengketa tersebut dapat hidup aman, damai, rukun dan tentram seperti semula. Sehingga terciptalah suatu keluarga yang diinginkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

#### 4. Syarat Pengangkatan *Hakam*

*Hakam* yang pokok artinya sama dengan hakim, maka orang yang diangkat menjadi *hakam* harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Sayyid Sabiq disyaratkan terdiri dari laki-laki yang berakal, baliqh, adil, dan Islam. Tidak disyaratkan dari keluarga suami istri, boleh berasal dari luar, sedang pengaturan surah an-Nisa' bersifat sunah.<sup>24</sup>

Dalam fiqih munakahat persyaratan hakam adalah seseorang yang dapat:

- a. Berlaku adil di antara para pihak yang bersengketa.
- b. Mengadakan perdamaian antara suami istri dengan ikhlas.
- c. Disegani oleh kedua pihak suami istri.
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak lain tidak mau berdamai.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian dan pendapat para tokoh fiqih, maka dapat disimpulkan bahwa *hakam* itu harus berasal dari keluarga kedua pihak.

Meskipun hakam diangkat atau ditetapkan oleh hakim pengadilan, tapi tetap

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib dengan judul "Fiqih Sunnah", Juz VIII, (Bandung : Al-Ma'arif, 1987), Cet. V, hal. 115.

<sup>25</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Op. Cit.*, hal. 193.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

disunnahkan agar si hakim mengangkat *hakam* dari keluarga suami istri, dengan catatan memiliki kriteria-kriteria seorang *hakam*. Menurut hukum Islam kriteria seorang *hakam* diantaranya:

- a. Muslim.
- b. *Baligh*.
- c. Berakal.
- d. Laki-laki.
- e. Merdeka.
- f. Berwawasan luas.
- g. *Faqih* ( memahami ajaran Islam).
- h. Adil.
- i. Memahami dan menguasai tugas.
- j. Jujur.
- k. Ikhlas.
- l. *Takwa* dan *wara*.
- m. Dianjurkan dari keluarga dekat suami istri.<sup>26</sup>

#### 5. Mediasi

Istilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan ber-usaha mengungkap secara jelas makna mediasi dalam berbagai literatur ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai

<sup>26</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hal. 263.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun, istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya.<sup>27</sup> Dalam penjelasan berikut, akan dikemukakan makna mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Collins English Dictionary and Thesaurus disebutkan bahwa mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*).<sup>28</sup> Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Ia tidak dapat memaksa para pihak untuk menerima tawaran

<sup>27</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 119

<sup>28</sup> Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, (Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007), hlm. 510. Lihat juga Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New Edition, (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 259



penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti arbitrase, negosiasi, adjudikasi dan lain-lain. Mediator berada di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Penjelasan kebahasaan ini masih sangat umum sifatnya dan belum menggambarkan secara konkret esensi dan kegiatan mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli resolusi konflik.

## B. Konflik Rumah Tangga

### 1. Konflik dalam Rumah Tangga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik artinya perpecahan, perselisihan, dan pertentangan.<sup>29</sup> Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Konflik bisa

<sup>29</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 99.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kepada diri seseorang (konflik internal) atau di dalam kalangan yang sangat luas. Dalam organisasi, istilah ini menjadi “konflik organisasi” (organizational conflict). Pada hakikatnya konflik dapat didefinisikan sebagai relasi psikologis yang antagonis, sikap emosional bermusuhan, struktur nilai yang berbeda, interaksi yang antagonis, jelas, berbentuk perlawanan yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung dalam bentuk perlawanan yang terbuka. Konflik juga dapat didefinisikan dimana suatu keadaan didalamnya terdapat suatu kecekocokan maksud antara nilai-nilai dan tujuan.<sup>30</sup>

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa konflik merupakan benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi antagonis yang bertentangan. Dapat pula diartikan konflik adalah relasi-relasi psikologis yang antagonis, berkaitan dengan tujuan-tujuan yang tidak bisa disesuaikan, interes-interes eksklusif yang tidak bisa dipertemukan, sikap emosional yang bermusuhan, dan struktur-struktur nilai yang berbeda.

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya.<sup>31</sup> Terwujudnya rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkawinan, sesuai dengan ajaran agama.

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan tersenggaranya fungsi-fungsi instrumental

<sup>30</sup> Ana Widyastuti dan dkk, *Manajemen Konflik berbasis sekolah*, (Yayasan kita menulis, 2020), hal. 5-6.

<sup>31</sup> Muthi' Ahmad, *Fenomena Medsos (Studi Fenomena Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga)*, (Jakarta : Guepedia, 2019), hal. 21.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>32</sup>

Menurut Sadarjoen konflik perkawinan adalah konflik perselisihan atau percekocokan melibatkan pasangan suami istri dimana konflik tersebut memberikan efek atau pengaruh yang signifikan terhadap relasi kedua pasangan. Dan dia juga menyebutkan bahwa konflik tersebut muncul karena adanya persepsi-persepsi, harapan-harapan yang berbeda serta ditunjang oleh keberadaan latar belakang, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan perkawinan.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan konflik rumah tangga ialah suatu bentuk pertentangan atau ketidakcocokan antara pasangan suami istri karena adanya perselisihan maupun percekocokan yang terjadi yang bisa menimbulkan perceraian dalam sebuah rumah tangga.

#### a. Bentuk-Bentuk Konflik Rumah Tangga

Sadarjoen mengkategorisasikan bentuk-bentuk konflik dalam perkawinan sebagai berikut:

- 1) *Zero Sum* dan *Motive Conflict*. Dalam sebuah konflik, kedua belah pihak tidak biasa kalah, ini merupakan *zero sum*. Sedangkan yang dimaksud dengan *motivaefconflict* terjadi karena salah satu pasangan mengharapkan mendapat keuntungan lebih dari apa yang diberikan

<sup>32</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hal. 6.

<sup>33</sup> Sawitri Supardi Sadarjoen, *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal. 35-36.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangannya, tetapi mereka tidak berharap menghabisi pasangannya sebagai lawan.

- 2) *Personality Based* dan *Situational Conflict*. Konflik perkawinan disebabkan oleh perbedaan kepribadian. Sebagusnya pasangan ini saling memahami kebutuhan masing-masing untuk melaksanakan aktivitas yang lain.
- 3) *Basic* dan *Non Basic Conflict*. Konflik yang terjadi akibat perubahan situasional di sebut *non basic conflict*, namun apabila konflik tersebut berangkat dari harapan-harapan pasangan suami istri dalam masalah seksual dan ekonomi disebut dengan *basic conflict*.

#### b. Faktor Terjadinya Konflik dalam Rumah Tangga

Perkawinan adalah akad yang disepakati bersama oleh seorang pria dan wanita untuk saling mengikat diri, hidup bersama dan mengasihi sesuai dengan batas-batas yang sudah ditentukan oleh hukum Islam, hukum itu sendiri bertujuan untuk membina keluarga yang sehat dan kuat. Seorang laki-laki dan perempuan bisa merasakan cinta kasih dan sayang dan mengesyang ketenangan jiwa dan kesetabilan emosi.<sup>34</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga pasangan suami istri hendaklah menciptakan hubungan yang baik, harmonis, dan mengasihi satu sama lain, sehingga terciptanya suatu hubungan yang tentram dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga tersebut mengalami konflik rumah tangga, diantaranya :

<sup>34</sup> Musaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*, "Jurnal Hukum Keluarga", Vol. 12. No.2,(2020), hal. 161.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) komunikasi yang kurang baik.

Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk saling memahami atau mengerti suatu pesan yang disampaikan seseorang kepada lawan bicaranya.<sup>35</sup> Sebagaimana manusia melengkapi hidupnya dengan menikah. Pernikahan adalah ikatan yang telah disepakati dua orang insan manusia untuk hidup bersama dan saling menyayangi dalam setiap jalan yang dilewati. Namun sering kali di dalam sebuah pernikahan menimbulkan beberapa masalah yang disebabkan karena komunikasi yang kurang baik.<sup>36</sup>

- 2) Hak dan kewajiban suami istri terabaikan

Peran dan fungsi antara suami dengan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri pasangan tersebut. Hak adalah sesuatu yang melekat dan harus diterima atau dimiliki seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu yang harus diberikan dan harus dipenuhi oleh seseorang pada orang lain.<sup>37</sup>

- 3) Perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan

Suami dan istri dalam mengambil sebuah keputusan sering kali terjadinya perbedaan pendapat, karena pasangan suami istri ini memiliki pendapat untuk digunakan dalam hubungan rumah tangga, sehingga hal ini menimbulkan konflik antara keduanya.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Yeni Oktarina, Yudi Abdullah, *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), Cet. Ke-1, hal. 1.

<sup>36</sup> Musaitir, *Op. Cit.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 162.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 163.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4) Kehidupan sosial

Kehidupan sosial dapat menimbulkan konflik kalo suami istri mempunyai temperamen sosial yang berbeda, kalo salah satu kurang mengerti kebutuhan sosial pasangannya, kalo salah satu atau kedua belah pihak menggunakan kegiatan sosial untuk menutupi ketidakpuasannya terhadap situasi keluarga.<sup>39</sup>

## 5) Masalah agama

Kalo suami istri berbeda agama maka bisa menimbulkan akibat: tidak adanya kebersamaan dan sharing dalam hal-hal yang prinsip, menimbulkan kesepian, kekosongan, dan frustrasi yang mendalam, apalagi keduanya sama kuat berpegang pada agamanya, konflik hebat tidak terhindarkan.<sup>40</sup>

## 6) Sikap egosentrisme

Sikap egosentrime masing-masing suami istri menjadi penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran yang terus menerus. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. yang lebih berbahaya lagi adalah sifat egosentrisme. Yaitu, sifat yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara. Orang yang seperti ini, orang lain tidaklah penting. Dia mementingkan dirinya sendiri, dan bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikutinya minimal memperhatikannya.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 49.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 7) Pendidikan

Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya krisis di dalam keluarga. Jika pendidikan agak lumayan pada suami istri, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami istri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami liku-liku keluarga. Karena itu sering salah menyalahkan bila terjadi persoalan dalam keluarga. Akibatnya terjadi selalu pertengkaran yang mungkin terjadi perceraian.

#### 8) Perselingkuhan

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berhubungan dengan ketidakpuasan seks, istri kurang berdandan di rumah kecuali jika pergi ke undangan atau pesta, cemburu baik secara pribadi maupun atas hasutan pihak ketiga; kedua, tekanan pihak ketiga seperti mertua dan lain-lain (anggota keluarga lain) dalam hal ekonomi; dan terakhir, adanya kesibukan masing-masing sehingga kehidupan kantor lebih nyaman dari pada kehidupan keluarga.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 15-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodeologi juga adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individual, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>42</sup>

##### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menafsirkan data yang ada serta yang menggambarkan secara umum objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang mediasi apa saja yang digunakan *hakam* dalam mencegah perceraian di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

<sup>42</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2014), hal. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah hakam dari kedua belah pihak dan suami isteri yang bersangkutan dalam konflik rumah tangga di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan objeknya sendiri adalah peran hakam dalam melakukan mediasi di tinjau dari hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang mengalami kasus yang sedang kami teliti.

## D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>43</sup> Adapun populasi penelitian ini adalah keseluruhan subjek yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya sampel yang akan penulis teliti ialah hakam dari kedua belah pihak pasangan dan pasangan suami isteri yang mengalami konflik rumah tangga yang berjumlah 12 orang.

Menurut Andi Supangat, sampel adalah bagian dari populasi untuk dijadikan sebagai bahan penelaahan dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasi.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian ( Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D )*, ( Bandung : Pusat Bahasa Depdikmas, 2010, hal. 117.

<sup>44</sup>Andi Supangat, *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*, (Jakarta: Kencana, 2007), Edisi 1, hal. 4.



Adapun penulis mengambil sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 3 pasang suami istri yang berkonflik dan 6 orang para *Hakam* dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya adalah peneliti menemukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 12 orang.

### Sumber Data

Dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh<sup>45</sup>. Di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Data primer

Data primer yaitu data yang langsung di peroleh dari *hakam* dan pasangan suami istri di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir.

#### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan Jurnal serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 129.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

**F. Teknik Pengumpulan Data**

## 1. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data, observasi langsung memberikan sumbangan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti. Observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian, yaitu tempat atau lingkungan yang mendukung. Hasil observasi ini berguna untuk menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kegiatan atau kejadian yang terjadi dilapangan<sup>46</sup>.

## 2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.<sup>47</sup> Adapun orang yang menjadi narasumber adalah 6 *hakam* dan 3 pasutri.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karanagan/tulisan, buku, undang-undang dan sebagainya.juga merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang

<sup>46</sup> Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), h. 504.

<sup>47</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-2, hal. 39.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbentuk dokumentasi. Sebagai besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip, rekaman kaset.<sup>48</sup>

#### G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis lakukan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan observasi.
2. Reduksi data yang dilakukan dengan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berada di dalamnya. Selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan.<sup>49</sup>

#### H. Teknik Penulisan Data

Teknik penulisan data untuk mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan beberapa metode,<sup>50</sup> yaitu:

1. Metode deduktif adalah uraian penulis diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum .kemudian di analisa dan di ambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode deskriptif adalah suatu uraian penulis yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun sesuai keadaan yang sebenarnya.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.33.

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, h. 190.

<sup>50</sup> Amzie, *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. Ke-1, hal. 14.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, dengan judul Peran *Hakam* Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir, yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I.

1. Mediasi merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik diluar pengadilan berdasarkan kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. Dalam pelaksanaanya praktek mediasi yang terjadi di Desa Sukamaju Kecamatan Sengingi Hilir para pihak kedua keluarga melakukan musyawarah keluarga dan mempercayakannya kepada seorang hakam yang dianggap mampu untuk mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir terdapat 3 kasus. Dari 3 kasus tersebut, 2 berhasil dalam mediasi dan 1 tidak berhasil dalam mediasi konflik keluarga, sehingga dari data tesebut menunjukkan keefektifan Hakam dalam menyelesaikan konflik kelarga.
2. Dalam hukum Islam telah diperintahkan jika terjadi *syiqaq* (perselisihan atau perdebatan) antara suami istri maka penyelesaiannya harus ditempuh dengan jalan damai yaitu dengan menunjuk seorang *hakam* (mediator). Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 35, agar



konflik rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik dan dapat diterima oleh semua pihak.

## B. Saran

1. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, baik laki-laki dan perempuan harus terlebih dahulu mengetahui keadaan pasangan masing-masing. Latar belakang pendidikan, ekonomi, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan suatu hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Hal ini perlu, karena perkawinan bukanlah suatu hal mainan hawa nafsu, melainkan suatu hal yang sakral yang harus dijaga.
2. Sebelum mengambil keputusan, apabila terjadi konflik dalam rumah tangga sebaiknya diselesaikan dengan cara damai antara kedua pihak yaitu suami istri. Karena segala seluk beluk dalam rumah tangga yang dijalani adalah sudah dilakoni oleh keduanya, sehingga lebih dan sudah difahami oleh kedua belah pihak. Hindari segala bentuk perselisihan, pertengkeran dan saling menjaga dan menghormati.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abidin, Selamat dan H. Aminuddin.. *Fiqh Munakahat, Sunnah Abu Daud*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999.

Azid, Rizem.. *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana. 2018.

Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.

Amzie. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1. 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

As- Shabuni, Muhammad Ali. *Rawa'ul Bayan Tapsir Ayat Ahkam Min Al Qur'an*, Juz I

Az-Zuhaili, Wahbah . *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Alih Bahasa Abdul Hayie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-1. 2011.

Bahrissy, Salim. *Terjemah Riadhus Shalihin*, Bandung: PT Al-Ma'ruf. 1995.

Faisal, Sanafiah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional. 2004.

Ghanam, Abdul Hamid Muhammad. *Bawalah Keluarku Ke Surga: Panduan Membimbing Keluarga Agar Berjalan Diatas Titian Manhaj Rasulullah*, Jakarta: Mirqad Media Grafika. 2007.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. Perdana Media Group. 2003.

Gilmour , Lorna, Penny Handa da Cormac McKeown, dll. *Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition*, Great Britain: Harper Col-lins Publisher.

2007.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Karimuddin. *Problematika Gugatan Perceraian dalam Masyarakat Islam (Dilengkapi Analisa Putusan Mahkamah Syari'ah dengan Pendekatan Fiqih*, Pidie Provinsi Aceh: IKAPI.
- Muchtar, Kamal. *Asas Hukum tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Oktarina, Yeni dan Yudi Abdulla. *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, Cet. Ke-1. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, dialih bahasakan oleh Moh. Thalib dengan judul "Fiqh Sunnah", Juz VIII, Bandung : Al-Ma'arif, Cet. V. 1987.
- Sadarjoen, Sawitri Supardi. *Konflik Marital : Pemahaman Konseptual dan Alternatif Solusinya*, Bandung: Refika Aditama. 2005.
- Setiadi Elli Mdan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Studi dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1997.
- Sumartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiono. *Metode Penelitian ( Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D )*, Bandung: Pusat Bahasa Depdikmas. 2010.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Supangat, Andi. *Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik*, Jakarta: Kencana, Edisi 1. 2007.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam, penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2011.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rosele, Syed Jaafar & Ramli. *Prinsip-Prinsip Halal dan Haram Menurut Yusuf al-Qardhawi*, Malaysia: Halalan Thoyyiban. 2013.

Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press. 2014.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*, Jakarta : Rajawali Pers. 2009.

Wahyudi, Andri. *Konfli, Konsep Konflik, dan permasalahannya*.

Winardi. *Konflik dan Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*, Bandung: Mandar Maju, Cet ke 2. 2007.

Widyastuti, Ana dan dkk.,. *Manajemen Konflik berbasis sekolah*, Yayasan Kita Menulis. 2020.

Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabet. 2015.

## B. Jurnal / Skripsi

Husain Anang Kalbamay, “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitan Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon)”. *Jurnal Tahkim*. Vol 9 No 1. 1 Juni (2015)

Iswatun Hasanah, *Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Muhammad Iqbal, *Eksistensi dan Peran Hakam Dalam Pencegahan Perceraian di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Marioriaawa Kabupaten Sopreng*,(Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2012).

M. Al-Fattah, *Peran hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang, Malaysia)*, dalam Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 1 No. 1. Januari – Juni 2018.

Musaitir, *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri perspektif Hukum Keluarga Islam*, “Jurnal Hukum Keluarga”, Vol. 12. No.2,(2020)

Nur Lina Afifah Littti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, (Skripsi:Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021).

Sudirman L. *Perdamaian Perkara Perceraian, Perspektif Undang Undang dan Muqasid Al- Syariah*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)


## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### C Kamus

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Efendi, Joenaedi. 2016. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2005. Jakarta: Balai Pustaka.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian skripsi yang berjudul “Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah dari judul di atas:

1. Apakah yang bapak ketahui terhadap hakam (juru damai)?
2. Bagaimana tatacara pelaksanaan hakam dalam konflik rumah tangga di Desa Sukamaju?
3. Apakah Peran hakam sangat membantu dalam mengatasi konflik rumah tangga di des suka maju?
4. Apakah usaha-usaha yang dilakukan hakam (juru damai) dalam proses untuk mendamaikan konflik rumah tangga di desa sukamaju?
5. Apakah ada masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh hakam sebagai juru damai dalam mendamaikan konflik rumah tangga di desa sukamaju?
6. Bagaimana keberhasilan hakam (juru damai) dalam mengatasi konflik rumah tangga di desa sukamaju ?
7. Dan apa saja faktor-faktor konflik rumah tangga di desa sukamaju?
8. Bagaimana persepsi tokoh masyarakat terhadap Hakam dalam konflik rumah tangga di desa sukamaju?
9. Dan bagaimana tinjawan hukum Islam terhadap Hakam yang terjadi di desa sukamaju?
10. Apakah dalil-dalil yang bapak ketahui tentang Hakam?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Rizki Alfatih  
 NIM : 11820111092  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023  
 Waktu : 08.00 WIB - Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Juli 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, MA**

Penguji I  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Penguji II  
**Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK**

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web.http//fasih.uin-suska.ac.id,E-mail:fsihuinriau@gmail.com

Pekanbaru, 11 Januari 2023

Un.04.F.I/PP.01.1/259/2023

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Mutasir, M.Sy (Pemb.1 Materi)

2. Hairul Amri, MA (Pemb.2 Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	Muhammad Rizki Al Fatih
NIM	11820111092
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul skripsi	Peran hakam melakukan mediasi dalam konflik rumah tangga ditinjau dalam hukum islam di desa sukamaju kecamatan singingi hilir
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (11 Januari 2023 s.d 11 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





# Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>  
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : M. Rizki Al-Fatih
- : [shanks.mugiwara07@gmail.com](mailto:shanks.mugiwara07@gmail.com)
- : Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam
- : Mutasir S.HI,M.Sy
- : Hairul Amri., M.Ag.

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 Juni 2023  
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH  
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dan hak milik ini dilindungi Undang-undang. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menduplikasi, atau mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit. Penulis bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan data yang disajikan dalam artikel ini. Penulis menyetujui untuk memberikan hak cipta dan hak milik ini kepada penerbit. Penulis menyetujui untuk memberikan hak cipta dan hak milik ini kepada penerbit. Penulis menyetujui untuk memberikan hak cipta dan hak milik ini kepada penerbit.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 29 November 2022

Un.04/F.I/PP.00.9/11286/2022

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assala mu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Muhammad Rizki Al Fatih  
NIM : 11820111092  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : IX (Sembilan)  
Lokasi : Desa Sukamaju, Kuantan Singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Efektivitas hakam melakukan mediasi dalam konflik rumah tangga studi kasus desa sukamaju

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Pekan



Alkfli, M.Ag  
19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Tidak diperjual belikan atau dipinjamkan kepada pihak lain.  
2. Tidak boleh dipublikasikan atau diumumkan secara terbuka.  
3. Tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial.  
4. Tidak boleh digunakan untuk tujuan politik.  
5. Tidak boleh digunakan untuk tujuan agama yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.  
6. Tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum.  
7. Tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar moral.  
8. Tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar etika.  
9. Tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar adat istiadat.  
10. Tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar norma-norma agama.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
KECAMATAN SINGINGI HILIR  
DESA SUKAMAJU

Jl. Merdeka no. 05 Sukamaju Kode pos 29563

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : JKS /SK / SM / XII / 2022

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRARISSET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 126/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2022 Tanggal 22 Desember 2022 Perihal seperti pokok surat diatas, maka dengan ini Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : MUHAMMAD RIZH AL FATIH  
Nomor Mahasiswa : 11820111092  
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau  
Jenjang : S1  
Alamat : Pekanbaru  
Judul Penelitian : " EFEKTIFITAS HAKAM MELAKUKAN MEDIASI DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA SUKAMAJU "

Untuk melakukan Penelitian di : Desa Sukamaju Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan riset/Prariset dalam pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan riset dan Prariset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 ( Tiga ) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / Prariset dan pengumpulan data ini agar dilaporkan kepada Kepala Desa Suakmaju Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat di berikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset / Prariset ini atas kerjasamanya dit. apkan terima kasih.

DIKELUARKAN DI : SUKAMAJU  
TANGGAL : 26 - 12 - 2022



Tembusan : Disampaikan kepada Yth,

1. Bupati Kuantan Singingi di Teluk Kuantan
2. Camat Singingi Hilir di Kotobari
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Telr pon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562

Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id

TELUK KUANTAN

## REKOMENDASI

Nomor : 326/DPMPTSP-PTSP/1.04.02.02/2022

Tentang

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN TENAGA KERJA TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52184 tanggal 6 DESEMBER 2022.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

: **MUHAMMAD RIZJI AL FATIH**  
 : 11820111092  
 : HUKUM KELUARGA  
 SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 : S1  
 : PEKANBARU  
 : "EFEKTIFITAS HAKAM MELAKUKAN MEDIASI DALAM  
 KONFLIK RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA SUKAMAJU"  
 : **DESA SUKAMAJU KAB KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan  
Pada Tanggal : 22 Desember 2022

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Kuantan Singingi,

Drs. MURADI, M. Si  
Pembina Tk. I. IV/b  
NIP 19730818 199403 1 002



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52184  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 047/PP/00.9/1286/2022 Tanggal 29 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **MUHAMMAD RIZKI AL FATIH**  
 NIM / P : **11820111092**  
 Program Studi : **HUKUM KELUARGA**  
 Jenjang : **S1**  
 Alamat : **PEKANBARU**  
 Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS HAKAM MELAKUKAN MEDIASI DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA SUKAMAJU**  
 Lokasi Penelitian : **DESA SUKAMAJU, KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 6 Desember 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

2. Dilarang mengemukakan dan menperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau tinjauan.  
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Riau

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan